

## PELAKSANAAN AKAD *QARDH* SEBAGAI AKAD *TABBARU*

**Nurul Hidayati, Agus Saron**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019  
Email : ayahidayatish@gmail.com

### Abstract

In principle the new *tabad* is to give something or lend something, where if in the contract is lending something where the object can be in the form of money or services. Although in its provisions the borrower is forbidden to take advantage of the new *tabungan* contract considering that it is usury, but the borrower can still receive the good from other parties in the form of costs which have been incurred for the new *tabbaru* agreement, with the record still not to take advantage even though with a small nominal.

**Keywords : Contract; Qardh; Tabbaru.**

### Abstrak

Pada prinsipnya akad *tabbaru* adalah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu, dimana apabila dalam akadnya adalah meminjamkan sesuatu yang mana objeknya dapat berupa uang maupun jasa. Walaupun dalam ketentuannya pihak peminjam dilarang mengambil keuntungan dari akad *tabbaru* mengingat hal tersebut adalah *riba*, namun pihak peminjam masih dapat menerima kebaikan dari pihak lain dalam bentuk berupa biaya-biaya yang mana telah dikeluarkan untuk akad *tabbaru* tersebut, dengan catatan tetap tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dengan nominal yang sedikit.

**Kata Kunci : Akad; Qardh; Tabbaru.**

### A. Pendahuluan

Perbankan sebagai entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan. Paket kebijakan Oktober 1988 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dilanjutkan dengan perubahan Undang-Undang Perbankan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi perkembangan dimaksud, serta memberikan sumbangan yang penting, inovatif

dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintroduksinya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu ragu lagi boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama. Bahwa yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang, beberapa unsur perjudian (*maysir*), unsur ketidakpastian atau keraguan (*gharar*), unsur bunga (*interest/riba*), dan unsur kebathilan. (Anshori, 2009)

Adapun dasar pijakan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah meliputi peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yaitu :

1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia jika dilihat dapat menunjukkan pertumbuhan yang positif dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dimana sektor yang ikut serta berperan penting dalam pembangunan adalah dari sektor perbankan, di antaranya adalah perbankan yang di dalamnya menjalankan sistem dengan prinsip-prinsip syariah atau biasa dikenal dengan perbankan syariah.

Perbankan adalah suatu lembaga yang melakukan 3 (tiga) fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa

pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi tersebut diantaranya adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. (Arifin, 2010)

Perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah juga memperlihatkan eksistensinya dimana pada saat terjadinya krisis perekonomian global yang berlangsung sekitar tahun 2008-2009 yang tidak berpengaruh apapun bahkan dapat dilalui dengan baik. Sistem pada perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Yang mana dalam kondisi ekonomi, bank konvensional menderita *negative spread* dalam bisnisnya, sebagai salah satu momok utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional, dan justru dalam kondisi demikian bank Islam menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Selain dari pada itu, lembaga perbankan yang menganut sistem syariah tidak serta merta hanya berorientasi untuk dapat meraup dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya, tanpa memberi manfaat, kontribusi dan implikasi positif kepada usaha peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh dalam perkembangan usaha kecil dan usaha menengah. (Arifin, 2010b)

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersil dan investasi sesuai dengan kaidah syariah (Anshori, 2009). Perbankan syariah merupakan bagian dari muamalat atau yang biasa kita kenal dengan hubungan manusia dengan manusia. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak dapat dilepaskan begitu saja dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mana adalah sebagai sumber hukum Islam.

Di negara Indonesia dikenal sejak tahun 1991 dimana adanya ekonomi berbasis syariah dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada dasarnya sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai

bukti ketaatan dan ketundukan masyarakatnya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. (Mujieb, 1994)

Bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dikenal dengan 2 (dua) jenis akad, yaitu akad *tabbaru* dan *ijarah*. Dalam hal ini penulis hanya akan membahas satu jenis akad saja yaitu akad "*tabbaru*". Menurut Kamus, akad *tabbaru* adalah suatu akad kepemilikan sesuatu tanpa iwad atau yang dikenal dengan pertukaran. Sebagai contohnya seperti Hibah, *Shadaqoh*, *Wakaf* dan *Wasiat*. Dimana *tabarru* adalah sikap dan perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. (Departemen Agama RI, 1994a)

Dimana *tabbaru* dalam makna hibah atau pemberian, dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya berbunyi : "... Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) perbuatan itu". Dari ayat tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya ajaran untuk membantu agar sesama saudara-saudaranya yang memerlukan. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk sehingga dalam Islam sangat menganjurkan seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk menghibahkannya bagi yang memerlukan. (Departemen Agama RI, 1994b)

Adapun fungsi dari akad *tabbaru* adalah akad untuk mencari keuntungan akhirat semata, sehingga bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga apabila tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan menggunakan akad *ijarah*. Namun bukan berarti akad *tabarru* ini tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil akan tetapi akad *tabarru* ini dapat digunakan sebagai jembatan untuk dapat memperlancar akad *ijarah*.

Hal ini berarti dalam melakukan *tabarru* tersebut tidaklah mudah, diperlukan adanya syarat-syarat didalam menjalankannya, sehingga dalam akad-akad bank syariah jika ditinjau dari segi untuk mendapat kompensasi atau tidak mendapat kompensasi, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu

akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Pertama Akad *Tabarru*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Seperti halnya bahwa akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Sehingga dalam akad *tabarru*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah melainkan bukan dari sesama manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru* tersebut. Dengan catatan tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru* itu. Tetapi pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersial, karena akad *tabarru* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengertian dan kedudukan akad *qardh*?
2. Bagaimana karakteristik pelaksanaan akad *qardh* sebagai akad *tabarru* tersebut?

Mengingat penelitian yang berfokus hanya mengenai akad *qardh* sebagai akad *tabarru* dan sudah pernah ada beberapa yang menuliskannya sebelumnya yaitu yang pertama mengenai Kedudukan Akad *Tijarah* dan Akad *Tabarru* dalam Asuransi Syariah oleh Farid Fathony Ansal (Ashal, 2016) (Ashal, 2016) dan yang kedua mengenai Akad Bank Syariah oleh Nurul Ichsan (Ichsan, 2016) (Ichsan, 2016) dimana kedua penelitian tersebut sebagaimana kecil hanya membahas mengenai akad *qardh* dan *tabarru* tanpa lebih spesifik menyebutkan ciri atau karakteristik dari akad *qardh* dan *tabarru* seperti yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini.

Maka berdasarkan tulisan sebelumnya tersebut terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada terdahulu. Sekalipun sama-sama membahas mengenai akad *qardh* dalam bank syariah, sehingga hal ini dianggap penting agar dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk kedepannya dan dapat diharapkan memberikan lebih banyak pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan akad *qardh* sebagai akad *tabbaru*.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.(Soekamto, 2007). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, konsep dan menggunakan studi kepustakaan. Sehingga dalam penyusunannya menggunakan data berupa data sekunder dan bahan-bahan hukum serta buku-buku yang terkait erat dengan penelitian ini.

## **C. Pembahasan**

### **Pengertian Akad Pembiayaan *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru***

Pengertian akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Sehingga dalam hal ini akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.(Ali, 2008)

*Qardh* secara etimologi adalah *al-qardh* yang berarti petolongan, (Anshori, 2006) pertolongan dalam konteks *qardh* adalah pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Jika dilihat secara terminologis arti peminjam adalah menyerahkan harta kepada yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. (Zahaili, 2002) menurut istilah dari fikih *qardh* adalah memberikan suatu harat kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan. (Fakhri Ghafur, 2010)

Sedangkan menurut Hukum *syara'*, para ahli fikih mendefinisikannya yakni sebagai berikut :

1. Menurut pengikut Mahzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
2. Menurut Mahzab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Mahzab Hambali, *qardh* adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya.
4. Menurut Mahzab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. (Singgih, 2000)

Dari beberapa definisi *qardh* diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam suatu sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sebagai wadah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana dari masyarakat tersebut agar dalam mengelola keuangan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat lainnya

yang membutuhkan. Sehingga menimbulkan suatu rasa tolong menolong dan saling memiliki di dalam diri manusia itu sendiri.

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *qardh* di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh*, dikarenakan hal tersebut sama dengan *riba*.
2. Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam meminjam.
3. Biasanya terdapat batasan waktu tertentu, namun apabila tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan hal tersebut.
4. Jika dalam hal ini menggunakan barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula, maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
5. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pengembalian dengan nominal pinjaman. (Singgih, 2000)

Hal tersebut merupakan karakteristik yang mendasar sehingga akad *qardh* merupakan akad *tabbaru*, hal ini kemudian dipertegas sebagaimana dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu mengenai *qardh*. Adapun hal yang diatur mengenai ketentuan umum dari *qardh* dalam bank syariah, yaitu :

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana hal tersebut dipandang perlu.
5. Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak bisa mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan



ketidakmampuannya , LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian ataupun seluruh kewajibannya.(Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh, n.d.)

Karena akad *qardh* merupakan bentuk akad *tabbaru*, sehingga dalam menentukan syarat-syarat *qardh* ditentukan adanya kapabilitas dalam pelaksanaannya. Hal ini berarti dalam melakukan akad tersebut tidaklah mudah, diperlukan syarat-syarat didalam menjalankan. Baik pemberi maupun penerima pinjaman harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Keduanya haruslah berakal sehat.
2. *Baligh* yang artinya cakap dalam melakukan tindakan hukum.
3. Dalam bertidak baik pemberi maupun peminjam tanpa adanya paksaan.

Oleh karena tersebut diatas syarat-syarat tersebut menjadi acuan untuk meminimalisir dan menghindari adanya wanprestasi oleh para pihak yang menjalankan suatu perjanjian dan dikendaki untuk dapat dipertanggung jawabkan oleh para pihak dalam melakukan suatu prestasi.

Jika dilihat dari sifatnya seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa akad *qardh* tidak memerikan keuntungan finansial, karena itu *qardh* dapat diambil menurut katagori, yang pertama adalah bahwa akad *qardh* diperlukan untuk membantu usaha kecil dan kepeluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, *infaq* maupun *shodaqoh*. Kedua *qardh* diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Sifat talangan ini diperoleh dari modal bank.

Dalam praktiknya di perbankan syariah sebagai prodak penyaluran dana yang sifatnya pinjam meminjam, maka diterapkan sebagai berikut :

1. Sebagai prodak pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan memiliki bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana dengan cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya dikarenakan misal dananya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai prodak untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil untuk membantu sektor sosial.
4. Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat.
5. Fasilitas tersebut merupakan bagian dari satu paket pembiayaan yaitu khususnya untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi.

Dilihat dari skemat tersebut di atas, adapun aplikasi *qardh* memiliki 4 (empat) hal dalam perbankan, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai pinjaman talangan haji.
2. Sebagai pinjaman tunai dari prodak kartu kredit syariah.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank

Oleh karenanya, dari kakarakteristik-karakteristik di atas yang dimiliki oleh akad *qardh* tersebut, maka akad *qardh* menjadi ciri atau prinsip dari akad *tabarru*, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *qardh* adalah sebagai akad *tabarru*.

### **Landasan Hukum Pembiayaan Akad *Qardh* sebagai Akad *Tabbaru***

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan *ijma'* ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. (Fatwa, 2015)

Persoalan pokok yang paling utama dalam transaksi perbankan syariah adalah larangan mutlak terhadap unsur-unsur riba, karena hal tersebut secara tegas ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, oleh karena itu, setiap aktivitas yang dijalankan oleh bank syariah yang berkaitan dengan urusan keuangan dan perbankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Hirsanuddin, 2008)

Dalam sistem ekonomi syariah yang menerapkan konsep kemanfaatan yang telah ada didalamnya menjalankan kegiatan ekonomi yang dituju pada

masyarakat yang lebih luas. Dimana suatu kegiatan tersebut akan tetapi juga pada proses transaksi dalam penyaluran dana, yang mana harus mengacu kepada konsep mementingkan kepentingan kemaslahatan dan menunjang tinggi asas keadilan. Selain dari pada itu dalam bank syariah sebagai salah satu pelaku penggerak dalam kegaitan perekonomian yang menerapkan prinsip ekonomi Islam juga tidak lepas harus menjunjung tinggi etika maupun moral hukum di dalam kegiatannya.

Jika dilihat dari prinsip-prinsip dasar syariah, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, antara lain :

1. Aqidah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

2. Syariah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang (*HabluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*Hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.

Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

3. Akhlaq

Landasan perilaku dan kepribadian yang mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul karimah* sebagaimana hadis nabi yang menyatakan “Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan *akhlaqul karimah*”.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keadilan, yaitu berbagai keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, n.d.)

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah memberikan pengertian bahwa *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Syariah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, n.d.)

Demikian pula pada Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yakni pengertian *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, n.d.) Penjelasan yang lainnya sama termasuk pula pada Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yaitu yang dimaksud dengan akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, n.d.)

Dalam perjalanannya pembiayaan *qardh* tersebut memiliki landasan syari yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat (282) yang artinya : “hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai pada waktu tertentu, buatlah secara tertulis”.
2. Surat Al-Baqarah ayat (245) yang artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (manafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.
3. Surat Al-Hadid ayat (11) yang artinya : “ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

4. Surat Al-Muzzammil ayat (20) yang artinya : “Dirikanlah Shalat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya”.
5. Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah S.A.W bersabda “orang yang melepaskan seseorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.(Usman, 2002)

Sebagai landasan hukum selanjutnya yaitu para ulama telah sepakat yang didasari oleh pemikiran kebiasaan manusia bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Sehingga Dewan Syariah Nasional telah menetapkannya dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*, adapun dalil-dalilnya yaitu :

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282, Surat Al-Baqarah Ayat 280, dan dalam Surat Al-Maidah Ayat 1.
2. Hadist Rasulullah S.A.W.
3. Kaidah Fiqih yang berbunyi “setiap orang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh adalah riba”.

#### **D. SIMPULAN**

Dalam pelaksanaan menjalankan operasional sistem perbankan syariah dimana dalam prinsip ekonomi syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam 2 (dua) perspektif. Adapun pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat pada sistem perekonomian.

Berdasarkan tulisan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, akad *qardh* merupakan salah satu dari akad *tabbaru*, dimana karakteristiknya pada akad *qardh* tersebut adalah mengenai pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong dan mengenai jenis akad *qardh* dimana ia tidak mencari keuntungan. Dalam prinsipnya akad *qardh* yang merupakan akad *tabbaru*

yang tidak mengenal riba (tambahan) akan tetapi apabila dalam praktiknya perbankan syariah ada yang namanya biaya, dalam hal ini merupakan tambahan untuk biaya administrasi, biaya materai dan hal tersebut diperbolehkan. Menurut istilah ahli fiqih *qardh* merupakan hal memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Pinjam-meminjam hukumnya diperbolehkan dan dibenarkan asalkan sesuai dengan cara syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Z. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2006). *Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, A. G. (2009). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, V. R. dan A. (2010a). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, V. R. dan A. (2010b). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (1994a). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Kamudaskoro Grafindo.
- Departemen Agama RI. (1994b). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Kamudaskoro Grafindo.
- Fakhri Ghafur. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Mizan Publika.
- Hirsanuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press.

Mujieb, M. A. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pusaka Firdaus.

Singgih, S. (2000). *Statistical Product and Sevice Solution*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Soekamto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.

Usman, R. (2002). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*.

Zahaili, A. (2002). *A Fiqh Al Amalat Al Maliyah*.

## **B. JURNAL**

Ashal, F. F. (2016). Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah. *Human Falah, Volume 3*.

Fatwa, N. (2015). Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sunggguminasa Gowa. *Iqtisaduna, Volume 1*.

Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. *Asy-Syir'ah, Volume 50*.

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Syariah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah



dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001  
Tentang Qardh.